



PUTUSAN

Nomor : 115/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana secara Majelis pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **I PUTU KUSUMA YASA Als. TOYOK**
Tempat Lahir : Mendoyo Daud Tukad
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 12 Pebruari 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Banjar Dlod Bale Agung Desa Mendoyo
Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2016, No. Prin-32/P.1.16/Euh.2/07/2016, sejak tanggal 27 Juli 2016 s/d tanggal 15 Agustus 2016.
3. Penahan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 3 Agustus 2016 No. 96/Pen.Pid/2016/PN.Nga, sejak tanggal 3 Agustus 2016 s/d tanggal 1 September 2016.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 26 Agustus 2016 Nomor: 96/Pen.Pid/2016/PN.Nga. Sejak tanggal 2 September 2016 s/d tanggal 31 Oktober 2016 ;

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Supriyono, S.H., sebagai Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 1 Agustus 2016 ;

Setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat – surat serta berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 3 Agustus 2016 Nomor : 120/P.1.16/Euh.2/Epp.2/APB/08/2016. Perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : I Putu Kusuma Yasa alias Toyok;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 3 Agustus 2016 Nomor : 115/Pen.Pid/2016/PN.Nga.Perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa : I Putu Kusuma Yasa alias Toyok;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 3 Agustus 2016 Nomor : 115/Pen.Pid/2016/PN.Nga.Perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara terdakwa : I Putu Kusuma Yasa alias Toyok;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 3 Agustus 2016, No. Reg. Perk. : PDM–41/Jembrana/Euh.2/07/2016 sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa terdakwa I PUTU KUSUMA YASA Alias TOYOK, pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2016, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016, di Jalan umum Denpasar-Gilimanuk tepatnya di Banjar Tegak Gede Desa Yeh Embang Kangin Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika terdakwa pulang dari tempat kerjanya di SPBU Desa Yeh Embang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol DK 4174 ER dihentikan oleh petugas dari satuan Reskrim Polres Jembrana. Kemudian, setelah diberitahukan tentang maksud dan tujuan petugas, petugas melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa beserta barang bawaannya. Dimana, saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I KETUT SUECA ditemukan : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan Pertamina yang berisi 1 (satu) handphone merk nokia warna casing hitam, 1 (satu) buah korek api gas, dan 4 (empat) buah pipet plastik sedangkan pada bagasi sepeda motor Yamaha Mio yang dibawa terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah pulpen warna biru muda

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca. Kemudian sekira pukul 16.00 Wita, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di Banjar Dlod Bale Agung Desa Mendoyo Dauh Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dengan disaksikan oleh terdakwa, dan saksi I GUSTI KADE ARYANA selaku Kelian Banjar Dlod Bale Agung Desa Mendoyo Dauh Tukad. Dimana, dikamar tidur terdakwa ditemukan : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di saku tas gendong warna coklat hitam dibalik pintu kamar tidur. Sedangkan pada tempat sampah dikamar tidur ditemukan : 3 (tiga) buah plastik klip kosong bekas sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) potong pipet plastik, dan 1 (satu) potong pipet plastik sebagai sendok. Lalu, diatas meja ditemukan : 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) potong pipet plastik, 1 (satu) potong pipet plastik sebagai sendok, dan 1 (satu) buah botol sebagai bong. Adapun, didalam dapur ditemukan : 1 (satu) buah botol bekas krating daeng sebagai botol bong.

- Bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dalam plastik klip yang ditemukan dirumah terdakwa adalah milik terdakwa. Dimana, terdakwa membeli 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dalam plastik klip dengan harga Rp. 300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) dari seseorang yang mengaku bernama pak Wayan di Denpasar yang dikemas dalam jajan kue bolu agar tidak dicurigai dan dititip melalui angkutan umum dan diterima terdakwa di SPBU Yeh Embang tempat terdakwa bekerja pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wita;
- Bahwa terdakwa memiliki atau menguasai barang terlarang jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira pukul 09.00 Wita dilakukan penimbangan oleh petugas dari satuan Reskrim Polres Jembrana dengan disaksikan oleh terdakwa di kantor unit Pegadaian Negara Jalan Pahlawan Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana diperoleh bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto Kode A;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 271/NNF/2016 tanggal 8 April 2016 yang ditanda tangani Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Denpasar yang diketahui Kepala Labfor cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- o 1257/2016/NF berupa kristal bening;
- o 1258/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine;
- o 1259/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

-----Bahwa terdakwa I PUTU KUSUMA YASA Alias TOYOK, pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2016, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016, di Jalan umum Denpasar-Gilimanuk tepatnya di Banjar Tegak Gede Desa Yeh Embang Kangin Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika terdakwa pulang dari tempat kerjanya di SPBU Desa Yeh Embang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol DK 4174 ER dihentikan oleh petugas dari satuan Reskrim Polres Jembrana. Kemudian, setelah diberitahukan tentang maksud dan tujuan petugas, petugas melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa beserta barang bawaannya. Dimana, saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I KETUT SUECA ditemukan : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan Pertamina yang berisi 1 (satu) handphone merk nokia warna casing hitam, 1 (satu) buah korek api gas, dan 4 (empat) buah pipet plastik sedangkan pada bagasi sepeda motor Yamaha Mio yang dibawa terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah pulpen warna biru muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca. Kemudian sekira pukul 16.00 Wita, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Banjar Dlod Bale Agung Desa Mendoyo Dauh Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dengan disaksikan oleh terdakwa, dan saksi I GUSTI KADE ARYANA selaku Kelian Banjar Dlod Bale Agung Desa Mendoyo Dauh Tukad. Dimana, dikamar tidur terdakwa ditemukan : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di saku tas gendong warna coklat hitam dibalik pintu kamar tidur. Sedangkan pada tempat sampah dikamar tidur ditemukan : 3 (tiga) buah plastik klip kosong bekas sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) potong pipet plastik, dan 1 (satu) potong pipet plastik sebagai sendok. Lalu, diatas meja ditemukan : 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) potong pipet plastik, 1 (satu) potong pipet plastik sebagai sendok, dan 1 (satu) buah botol sebagai bong. Adapun, didalam dapur ditemukan : 1 (satu) buah botol bekas krating daeng sebagai botol bong.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira pukul 09.00 Wita dilakukan penimbangan oleh petugas dari satuan Reskrim Polres Jembrana dengan disaksikan oleh terdakwa di kantor unit Pegadaian Negara Jalan Pahlawan Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana diperoleh bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto Kode A;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wita di Kamar Kos teman terdakwa yang bernama saksi LUTFIL HAKIM di Lingkungan Loloan Barat;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu adalah sabu dimasukkan dalam tabung kaca, dibakar sama korek gas, dan pipet plastik sama botol dirangkai menjadi bong atau alat isap dan menggunakannya diisap seperti orang merokok;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 271/NNF/2016 tanggal 8 April 2016 yang ditanda tangani Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang diketahui Kepala Labfor cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 1257/2016/NF berupa kristal bening;
 - 1258/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1259/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatannya atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi. Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. I Gusti Ngurah Komang Darma Eka Putra :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa TOYOK berdasarkan informasi dari masyarakat dan berdasarkan hasil penyelidikan bahwa terdakwa TOYOK merupakan pengedar dan pengguna narkoba di Kecamatan Mendoyo;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa TOYOK dipimpin oleh IPTU H. A. MUH NURUL YAQIN, SIK bersama dengan saksi, saksi AIPDA I KETUT GUNADI, saksi BRIPKA TRI PUJANTO, dan saksi BRIGADIR I MADE SUARDANA dari satuan Reskrim Polres Jembrana yang sebelumnya telah dilakukan pengamatan dan pengintaian pada tempat kerja terdakwa TOYOK di SPBU Yeh Embang dan di Banjar Dlod Bale Agung tempat tinggal terdakwa TOYOK;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa TOYOK dilakukan pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 sekira pukul 15.30 Wita di Jalan Umum Denpasar-Gilimanuk tepatnya di Banjar Tegak Gede Desa Yeh Embang Kancing Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana. Dimana, pada saat itu terdakwa TOYOK pulang dari tempat kerjanya di SPBU Desa Yeh Embang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MiO dihentikan oleh saksi. Kemudian, setelah memberitahukan tentang maksud dan tujuan saksi, saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa TOYOK beserta barang bawaannya.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan terdakwa TOYOK, terdakwa TOYOK diajak pulang ke rumahnya dan sekira pukul 16.00 Wita dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa TOYOK di Banjar Dlod Bale Agung Desa Mendoyo Dauh Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa TOYOK pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 sekira pukul 15.30 Wita di Jalan Umum Denpasar-Gilimanuk tepatnya di Banjar Tegak Gede Desa Yeh Embang Kangin Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana ditemukan barang/benda antara lain : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan pertamina yang berisi 1 (satu) handphone merk nokia warna casing hitam, 1 (satu) buah korek api gas, dan 4 (empat) buah pipet plastik sedangkan pada bagasi sepeda motor Yamaha Mio yang dibawa terdakwa TOYOK ditemukan 1 (satu) buah pulpen warna biru muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca. Dimana, saksi sempat melakukan interogasi terhadap terdakwa TOYOK tentang kegunaan pipa kaca tersebut dan oleh terdakwa TOYOK dikatakan bahwa pipa kaca tersebut digunakan sebagai alat/tempat membakar narkoba jenis sabu sehingga atas pengakuan terdakwa TOYOK, saksi mengajak terdakwa TOYOK pulang ke rumahnya di Banjar Dlod Bale Agung Desa Mendoyo Dauh Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana untuk mencari/menemukan barang bukti narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita, dengan disaksikan oleh Kelian Banjar Dlod Bale Agung yang bernama saksi I GUSTI KADE ARYANA dan atas seijin terdakwa TOYOK dilakukan penggeledahan dikamar tidur terdakwa TOYOK ditemukan : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di saku tas gendong warna coklat hitam dibalik pintu kamar tidur. Sedangkan pada tempat sampah dikamar tidur ditemukan : 3 (tiga) buah plastik klip kosong bekas sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) potong pipet plastik, dan 1 (satu) potong pipet plastik sebagai sendok. Lalu, diatas meja ditemukan : 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) potong pipet plastik, 1 (satu) potong pipet plastik sebagai sendok, dan 1 (satu) buah botol sebagai bong. Adapun, didalam dapur ditemukan : 1 (satu) buah botol bekas krating daeng sebagai botol bong;
- Bahwa semua barang/benda tersebut diatas masih dalam penguasaan terdakwa TOYOK karena ketika penggeledahan dilakukan, semua

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/benda ditemukan dikamar tidur terdakwa TOYOK sendiri dan semua benda tersebut diakui sebagai barang/benda milik terdakwa TOYOK sehingga diamankan oleh team opsnaI reskrim;

- Bahwa saksi yang menyaksikan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa TOYOK yaitu saksi I KETUT SUECA, laki-laki, pekerjaan petani, agama Hindu, alamat Banjar Tegak Gede Desa Yeh Embang Kangin Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa TOYOK kepada saksi saat dilakukan interogasi, terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan disaku tas gendong warna coklat hitam sudah lama belinya dan sabu tersebut disimpan untuk dipergunakan sendiri. Dimana, sabu tersebut dibeli dari seseorang yang mengaku bernama pak Wayan di Denpasar yang dikemas dalam jajan kue bolu agar tidak dicurigai dan dititip melalui angkutan umum dan diterima terdakwa TOYOK di SPBU Yeh Embang tempat terdakwa TOYOK bekerja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa TOYOK, terdakwa TOYOK terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 24.00 Wita ditempat kos milik saksi LUTFIL HAKIM di Loloan Timur;
- Bahwa dari hasil penyelidikan saksi bersama dengan team opsnaI reskrim, terdakwa TOYOK diduga selain sebagai penyalahguna juga sebagai pengedar narkoba jenis sabu. Hal ini dikuatkan dengan laporan hasil penyelidikan dimana terdakwa TOYOK diduga mendapatkan barang narkoba dari Denpasar dimana disamping digunakan sendiri, terdakwa TOYOK juga diduga menjual barang narkoba jenis sabu dengan cara menjual paket sabu dipecah kedalam paket yang lebih kecil tergantung pada pesanan para penyalahguna narkoba yang dijual dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sampai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per paket;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Negara dengan disaksikan sendiri oleh terdakwa TOYOK, berat paket narkoba jenis sabu tersebut dengan berat brutto 0,20 gram atau berat netto 0,10 gram.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. I Made Suardana : -----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa TOYOK berdasarkan informasi dari masyarakat dan berdasarkan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penyelidikan bahwa terdakwa TOYOK merupakan pengedar dan pengguna narkoba di Kecamatan Mendoyo;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa TOYOK dipimpin oleh IPTU H. A. MUH NURUL YAQIN, SIK bersama dengan saksi, saksi AIPDA I KETUT GUNADI, saksi BRIPKA TRI PUJianto, dan saksi I GUSTI NGURAH KOMANG DARMA EKA PUTRA dari satuan Reskrim Polres Jembrana yang sebelumnya telah dilakukan pengamatan dan pengintaian pada tempat kerja terdakwa TOYOK di SPBU Yeh Embang dan di Banjar Dlod Bale Agung tempat tinggal terdakwa TOYOK;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa TOYOK dilakukan pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 sekira pukul 15.30 Wita di Jalan Umum Denpasar-Gilimanuk tepatnya di Banjar Tegak Gede Desa Yeh Embang Kangin Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana. Dimana, pada saat itu terdakwa TOYOK pulang dari tempat kerjanya di SPBU Desa Yeh Embang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dihentikan oleh saksi. Kemudian, setelah memberitahukan tentang maksud dan tujuan saksi, saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa TOYOK beserta barang bawaannya. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan badan dan barang bawaan terdakwa TOYOK, terdakwa TOYOK diajak pulang ke rumahnya dan sekira pukul 16.00 Wita dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa TOYOK di Banjar Dlod Bale Agung Desa Mendoyo Dauh Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa TOYOK pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 sekira pukul 15.30 Wita di Jalan Umum Denpasar-Gilimanuk tepatnya di Banjar Tegak Gede Desa Yeh Embang Kangin Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana ditemukan barang/benda antara lain : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan pertamina yang berisi 1 (satu) handphone merk nokia warna casing hitam, 1 (satu) buah korek api gas, dan 4 (empat) buah pipet plastik sedangkan pada bagasi sepeda motor Yamaha Mio yang dibawa terdakwa TOYOK ditemukan 1 (satu) buah pulpen warna biru muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca. Dimana, saksi sempat melakukan interogasi terhadap terdakwa TOYOK tentang kegunaan pipa kaca tersebut dan oleh terdakwa TOYOK dikatakan bahwa pipa kaca tersebut digunakan sebagai alat/tempat membakar narkoba jenis sabu sehingga atas pengakuan terdakwa TOYOK, saksi mengajak terdakwa TOYOK pulang ke rumahnya di

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Dlod Bale Agung Desa Mendoyo Dauh Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana untuk mencari/menemukan barang bukti narkoba jenis sabu;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita, dengan disaksikan oleh Kelian Banjar Dlod Bale Agung yang bernama saksi I GUSTI KADE ARYANA dan atas seijin terdakwa TOYOK dilakukan pengeledahan dikamar tidur terdakwa TOYOK ditemukan : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di saku tas gendong warna coklat hitam dibalik pintu kamar tidur. Sedangkan pada tempat sampah dikamar tidur ditemukan : 3 (tiga) buah plastik klip kosong bekas sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) potong pipet plastik, dan 1 (satu) potong pipet plastik sebagai sendok. Lalu, diatas meja ditemukan : 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) potong pipet plastik, 1 (satu) potong pipet plastik sebagai sendok, dan 1 (satu) buah botol sebagai bong. Adapun, didalam dapur ditemukan : 1 (satu) buah botol bekas krating daeng sebagai botol bong;
- Bahwa semua barang/benda tersebut diatas masih dalam penguasaan terdakwa TOYOK karena ketika pengeledahan dilakukan, semua barang/benda ditemukan dikamar tidur terdakwa TOYOK sendiri dan semua benda tersebut diakui sebagai barang/benda milik terdakwa TOYOK sehingga diamankan oleh team opsnel reskrim;
- Bahwa saksi yang menyaksikan saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa TOYOK yaitu saksi I KETUT SUECA, laki-laki, pekerjaan petani, agama Hindu, alamat Banjar Tegak Gede Desa Yeh Embang Kangin Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa TOYOK kepada saksi saat dilakukan interogasi, terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan disaku tas gendong warna coklat hitam sudah lama belinya dan sabu tersebut disimpan untuk dipergunakan sendiri. Dimana, sabu tersebut dibeli dari seseorang yang mengaku bernama pak Wayan di Denpasar yang dikemas dalam jajan kue bolu agar tidak dicurigai dan dititip melalui angkutan umum dan diterima terdakwa TOYOK di SPBU Yeh Embang tempat terdakwa TOYOK bekerja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa TOYOK, terdakwa TOYOK terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 24.00 Wita ditempat kos milik saksi LUTFIL HAKIM di Loloan Timur;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penyelidikan saksi bersama dengan team opsnal reskrim, terdakwa TOYOK diduga selain sebagai penyalahguna juga sebagai pengedar narkoba jenis sabu. Hal ini dikuatkan dengan laporan hasil penyelidikan dimana terdakwa TOYOK diduga mendapatkan barang narkoba dari Denpasar dimana disamping digunakan sendiri, terdakwa TOYOK juga diduga menjual barang narkoba jenis sabu dengan cara menjual paket sabu dipecah kedalam paket yang lebih kecil tergantung pada pesanan para penyalahguna narkoba yang dijual dengan harga Rp. 300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) sampai Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) per paket;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Negara dengan disaksikan sendiri oleh terdakwa TOYOK, berat paket narkoba jenis sabu tersebut dengan berat brutto 0,20 gram atau berat netto 0,10 gram.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya;

Saksi 3. I Ketut Sueca : -----

- Bahwa saksi yang menyaksikan secara langsung saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa TOYOK;
- Bahwa awal mula terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa TOYOK pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 sekira pukul 15.30 Wita ketika saksi melintas di Jalan Umum Denpasar-Gilimanuk tepatnya di Banjar Tegak Gede Desa Yeh Embang Kangin Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, saksi dihentikan oleh orang yang sebelumnya saksi tidak kenal. Kemudian saksi berhenti dan salah seorang menerangkan dan mengaku dari petugas Kepolisian Satuan Reserse. Dimana, saksi diminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan badan, barang bawaan, dan sepeda motor untuk menemukan barang narkoba yang dimilikinya karena terdakwa TOYOK diduga sebagai pengedar dan penyalahguna narkoba;
- Bahwa sebelum dimulai penggeledahan maka atas seijin dari terdakwa TOYOK, petugas Kepolisian mulai melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa TOYOK. Dimana, pada tas pinggang warna hitam yang dibawa oleh terdakwa TOYOK terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) buah pipet plastik, dan handphone. Selanjutnya, pada saat penggeledahan sepeda motor Mio warna hitam ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca didalam pulpen warna biru;
- Bahwa kesemua barang tersebut diatas diakui kepemilikannya oleh terdakwa TOYOK;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada salah satu petugas Kepolisian yang melakukan interogasi terhadap terdakwa TOYOK menanyakan tentang pipa kaca tersebut dan terdakwa TOYOKpun menerangkan bahwa pipa kaca sering digunakan untuk memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa TOYOK;
- Bahwa setelah selesai pengeledahan badan, saksi menyaksikan salah satu petugas menginterogasi terdakwa TOYOK. Setelah itu, petugas mengajak terdakwa TOYOK ke rumahnya di Banjar Dlod Bale Agung Desa Mendoyo Dauh Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana tetapi saksi tidak ikut ke rumah terdakwa TOYOK.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya;

Saksi 4. I Gusti Kade Aryana : -----

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa I PUTU KUSUMA YASA Alias TOTOK karena merupakan warga masyarakat Banjar Dlod Bale Agung Desa Mendoyo Dauh Tukad tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terdakwa TOYOK ditangkap oleh petugas Kepolisian, namun saksi yang menyaksikan secara langsung pada saat dilakukan pengeledahan rumah tempat tinggal terdakwa TOYOK karena saksi sebagai Kelian Banjar Dlod Bale Agung Desa Mendoyo Dauh Tukad diminta oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan jalannya pengeledahan untuk menemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa pengeledahan terhadap rumah terdakwa TOYOK terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 sekira pukul 16.00 Wita yang beralamatkan di Banjar Dlod Bale Agung Desa Mendoyo Dauh Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 sekira pukul 16.00 Wita, saksi dimintai bantuan oleh petugas Kepolisian karena saksi selaku Kelian Banjar Dlod Bale Agung Desa Mendoyo Dauh Tukad untuk datang ke rumah terdakwa TOYOK karena akan dilakukan pengeledahan rumah sehubungan dengan adanya dugaan bahwa terdakwa TOYOK sebagai pengedar dan penyalahguna narkoba jenis sabu dan atas seijin terdakwa TOYOK kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan kamar tidur terdakwa TOYOK;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa TOYOK telah ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Nga



bening disaku tas gendong warna coklat hitam dibalik pintu kamar tidur. Lalu, ditempat sampah ditemukan : 3 (tiga) buah plastik klip kosong bekas sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) potong pipet plastik, dan 1 (satu) potong pipet plastik sebagai sendok. Sedangkan diatas meja ditemukan : 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) potong pipet plastik, 1 (satu) potong pipet plastik sebagai sendok, dan 1 (satu) buah botol sebagai bong. Kemudian, didalam dapur ditemukan 1 (satu) buah botol bekas krating daeng sebagai botol bong;

- Bahwa kesemua barang tersebut diatas diakui kepemilikannya oleh terdakwa TOYOK;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian ada yang melakukan interogasi terhadap terdakwa TOYOK menanyakan tentang 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,10 gram netto disaku tas gendong warna coklat hitam diakui milik terdakwa TOYOK;
- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa TOYOK.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya;

Saksi 5. Lutfil Hakim : -----

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa I PUTU KUSUMA YASA Alias TOTOK tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung pada saat petugas Kepolisian dari Satuan Reskrim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa TOYOK karena saksi sedang ada dikamar kosnya bersama dengan I KADEK ASTIKA Alias OTONG;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa TOYOK yang pernah menggunkan narkotika jenis sabu dikamar kos saksi kepada petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOYOK maka petugas Kepolisian dari Satuan Opsnal Reskrim mendatangi tempat kos saksi. Dimana, pada saat itu saksi sedang ada ditempat kos bersama dengan I KADEK ASTIKA Alias OTONG ikut diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa terdakwa TOYOK pernah menggunakan sabu dikamar kosnya namun terdakwa TOYOK memang pernah datang dan meminjam kamar kos saksi untuk beristirahat pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 23.30 Wita. Dimana, pada saat itu saksi tidak melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TOYOK menggunakan narkoba jenis sabu karena saksi meninggalkan terdakwa TOYOK sendiri dikos untuk membeli rokok;

- Bahwa terdakwa TOYOK hanya 1 (satu) kali saja mendatangi kos saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah ditawari oleh terdakwa TOYOK untuk menggunakan sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa selain bukti saksi Penuntut Umum juga telah mengajukan 2 orang Ahli, yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap ahli yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Ahli 1. Drs. I Ketut Arta, S.H. :

- Bahwa ahli Bertugas di BNNP Provinsi Bali selama 9 (sembilan) bulan dan jabatan saksi sebagai Kepala Bidang Pembrantasan pada BNNP Provinsi Bali ;
- Bahwa tupoksi ahli selain melakukan penyidikan maupun penyelidikan sekaligus saksi juga berwenang untuk menangkap, melakukan pengeledahan terhadap penyalahgunaan Narkoba ;
- Bahwa ahli diminta oleh Penyidik Polres Jembrana untuk memberikan Asesmen terhadap terdakwa ;
- Bahwa dalam hal ini ahli sebagai tim asesmen yang mana tim tersebut terdiri dari 3 (tiga) tim hukum dan 1 (satu) tim medis. Kita melakukan wawancara dan pemeriksaan terhadap tersangka dan dari wawancara serta pemeriksaan tersebut kita bisa mengetahui apakah tersangka tersebut merupakan penyalah guna ataukah merupakan seorang pengedar. 3 tim hukum tersebut mempunyai kesempatan bertanya yang sama kemudian apa yang kita dapatkan kita masukkan dalam suatu kesimpulan dan endingnya kita koordinasikan dengan tim medis dan setelah kita koordinasikan dengan tim medis tim tersebut akan merekomendasikan apakah tersangka tersebut merupakan korban, penyalah guna ataukah pengedar ;
- Bahwa ahli menggali dari wawancara yang dilakukan dengan yang bersangkutan mulai dari seberapa lama dia memakai narkoba, dari mana dia mendapatkan narkoba tersebut serta narkoba tersebut dipakai sendiri ataukah dipergunakanoleh orang lain pula ;
- Bahwa dalam hal pengguna yang tidak ditahan yang tidak ditemukan barang bukti narkoba karena dalam setiap penangkapan belum tentu selalu didapatkan barang bukti, kalau ditemukan barang bukti sekecil apapun

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses hukum tetap lanjut, proses peradilan tetap berjalan. Tetapi berdasarkan Peraturan Bersama dibutuhkan rekomendasi dari BNNP yang sifatnya saran kepada hakim dalam menjatuhkan putusan ;

- Bahwa Peraturan Bersama yang dimaksud adalah Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala badan Narkotika nasional RI Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Momor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465) ;
- Bahwa dalam hal ini yang dimaksud sebagai korban apabila yang bersangkutan memakai narkotika pertama kali dipaksa mempergunakan narkotika, yang bersangkutan tidak tahu kalau dirinya dikasi narkoba yang biasanya melalui bujuk rayuan, sedangkan Yang dimaksudkan Penyalah guna bagi mereka yang mempergunakan narkotika secara sadar tanpa paksaan dari siapa pun ;

Ahli 2. Dr. Dwi Ayu Anggaeni Sukma :

- Bahwa ahli Bertugas di BNNP Provinsi Bali dan jabatan saksi sebagai Dokter Rehabilitasi pada BNNP Provinsi Bali ;
- Bahwa dari tim medis melakukan asesmen juga, apabila dia sebagai pecandu maka direkomendasikan untuk rehabilitasi. Kami juga mengkoordinasikan dengan tim hukum dan apabila yang bersangkutan sebagai pecandu dan pengedar maka kami lakukan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan ;
- Bahwa seandainya tes urine negatif, kita tetap melakukan asesmen jika ada permintaan dari penyidik. Ada banyak faktor yang menyebabkan hasil tes urine negatif, misalnya pada saat pemeriksaan dari Negara sampai di laboratorium Polda Bali sudah lewat 3 (tiga) hari, urine terkena sinar matahari, tempat penampungan urine terbuka ataupun tercemar. Dalam hal ini yang melakukan tes urine adalah dari penyidik, tindakan awal tetap dari penyidik, apabila penyidik mengajukan asesmen maka harus disertai dengan hasil labfor beserta BAP termasuk juga tersangka ;
- Bahwa rehabilitasi sosial minimal 3 bulan rawat jalan dengan teknik konseling, kemudian kita memantau selama satu tahun jalan ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa ini rekomendasi dari tim asesmen adalah sebagai penyalahguna ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TOYOK ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 sekira pukul 15.30 Wita di Jalan Umum Denpasar-Gilimanuk tepatnya di Banjar Tegak Gede Desa Yeh Embang Kangin Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;
- Bahwa barang yang ditemukan pada tas pinggang warna hitam yang terdakwa TOYOK bawa pada saat terdakwa TOYOK ditangkap yaitu 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna casing hitam, 1 (satu) buah korek api gas, dan 4 (empat) buah pipet plastik. Sedangkan pada bagasi sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol DK 4174 ER yang terdakwa TOYOK gunakan ditemukan 1 (satu) buah pulpen warna biru muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca. Dimana, pipa kaca tersebut terdakwa TOYOK gunakan sebagai tempat untuk membakar sabu saat saksi memakai sabu dan pipa kaca tersebut merupakan milik terdakwa TOYOK. Selanjutnya, terdakwa TOYOK diajak pulang ke rumahnya di Desa Mendoyo Dauh Tukad Kecamatan Mendoyo sekira pukul 16.00 Wita untuk dilakukan pengeledahan lanjutan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa TOYOK tepatnya dikamar tidur ditemukan : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal bening di saku tas gendong warna coklat hitam dibalik pintu kamar tidur. Pada tempat sampah ditemukan : 3 (tiga) buah plastik klip kosong bekas sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) potong pipet plastik, dan 1 (satu) potong pipet plastik sebagai sendok. Sedangkan diatas meja ditemukan : 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) potong pipet plastik, 1 (satu) potong pipet plastik sebagai sendok, dan 1 (satu) buah botol sebagai bong. Kemudian, didalam dapur ditemukan 1 (satu) buah botol bekas krating daeng sebagai botol bong;
- Bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dalam plastik klip yang ditemukan dirumah terdakwa TOYOK adalah milik terdakwa TOYOK sendiri;
- Bahwa terdakwa TOYOK mendapatkan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dalam plastik klip tersebut dari membeli pada pak Wayan di Denpasar dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Dimana, biasanya terdakwa TOYOK bertemu dengan pak Wayan di Jalan di

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar. Kemudian, paket sabu dititip melalui angkutan umum dan terdakwa TOYOK terima di SPBU Yeh Embang tempat terdakwa TOYOK bekerja;

- Bahwa terdakwa TOYOK membeli paket sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wita. Dimana, 1 (satu) paket sabu tersebut akan terdakwa TOYOK gunakan sendiri;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) buah plastik klip kosong bekas sabu tersebut adalah plastik klip bekas tempat sabu yang sudah habis terdakwa TOYOK gunakan di rumahnya sekitar bulan Pebruari 2016 dan sabu tersebut terdakwa TOYOK dapatkan dari membeli pada seseorang yang mengaku bernama pak Wayan di Denpasar yang dikemas dalam jajan kue bolu agar tidak dicurigai dan dititip melalui angkutan umum dan diterima terdakwa TOYOK di SPBU Yeh Embang tempat terdakwa TOYOK bekerja;
- Bahwa terdakwa TOYOK membeli paket sabu tersebut di Denpasar karena paket sabu tersebut lebih murah dan isinya lebih banyak;
- Bahwa terdakwa TOYOK biasanya dalam sebulan membeli paket sabu sebanyak 2 (dua) kali dan dipergunakan sendiri;
- Bahwa terakhir kali terdakwa TOYOK menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wita di Kamar Kos teman terdakwa TOYOK yang biasa dipanggil HAKIM di Lingkungan Loloan Barat;
- Bahwa ada saksi yang menyaksikan saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa TOYOK yaitu saksi I GUSTI KADE ARIANA yang merupakan Kelian Banjar dari Banjar Dlod Bale Agung sedangkan saksi yang menyaksikan saat terdakwa TOYOK ditangkap dan digeledah di Jalan Umum Desa Tegak Gede yaitu saksi I KETUT SUECA yang merupakan masyarakat umum;
- Bahwa terdakwa TOYOK rutin menggunakan sabu dan juga merasa ketergantungan dengan sabu. Dimana, terdakwa TOYOK menggunakan sabu dalam seminggu kadang sebanyak 2 (dua) kali tergantung punya uang atau tidak;
- Bahwa terdakwa TOYOK sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu sekitar 6 (enam) bulan lamanya. Dimana, selama ini terdakwa TOYOK hanya sebagai penyalahguna atau pecandu narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang terdakwa TOYOK rasakan jika sudah menggunakan sabu yaitu tidak bisa tidur, tenaga terasa bugar, giat bekerja, merasa tenang, dan seperti tidak ada masalah;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirasakan terdakwa TOYOK kalau tidak menggunakan narkoba jenis sabu yaitu sakit kepala, badan terasa lemas, malas bekerja, kepingin tidur terus, dan merasa lapar;
- Bahwa cara terdakwa TOYOK menggunakan sabu adalah sabu dimasukkan dalam tabung kaca, dibakar sama korek gas, dan pipet plastik sama botol dirangkai menjadi bong atau alat isap dan menggunakannya diisap seperti orang merokok;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa TOYOK telah ditemukan 1 (satu) paket sabu milik terdakwa TOYOK untuk kemudian dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,10 gram netto yang terdakwa TOYOK saksikan sendiri di kantor Pegadaian Negara;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba maupun tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa terdakwa TOYOK tidak ingat lagi kapan terdakwa TOYOK pernah menyimpan 1 (satu) paket sabu dalam saku tas gendong yang ditemukan petugas Kepolisian saat penggeledahan dikamar tidur terdakwa TOYOK;
- Bahwa pada saat terdakwa TOYOK ditangkap, terdakwa TOYOK hendak pulang dari kerja di SPBU Yeh Embang Kanging. Dimana, saat itu terdakwa TOYOK sendirian;
- Bahwa terdakwa TOYOK belum sempat mempergunakan sabu serta fungsi pipa kaca sebagai sarana/alat untuk membakar narkoba jenis sabu pada saat mempergunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pipa kaca tersebut selalu terdakwa TOYOK pergunakan apabila terdakwa TOYOK ingin menggunakan sabu dan terdakwa TOYOK tidak memiliki pipa kaca lain lagi selain pipa kaca tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip kosong bekas sabu yang ditemukan saat penggeledahan dikamar tidur terdakwa TOYOK yaitu milik terdakwa TOYOK sendiri. Dimana, terdakwa TOYOK mendapatkan sabu tersebut dari membeli di kota Negara sekira 1 (satu) bulan dengan cara bertahap 1 (satu) paket dalam 3 (tiga) hari dengan harga Rp. 300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*);
- Bahwa 2 (dua) botol yang terdakwa TOYOK anggap sebagai alat bong tersebut terdakwa TOYOK buat sendiri dan botol bong yang paling sering terdakwa TOYOK gunakan adalah botol yang kecil.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : ---

1. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,10 gram netto;
2. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan pertamina;
3. 1 (satu) buah pipa kaca;
4. 1 (satu) buah pulpen warna biru muda;
5. 1 (satu) buah handphone merk Nokia;
6. 3 (tiga) buah korek api gas;
7. 3 (tiga) buah plastik klip kosong bekas sabu;
8. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
9. 2 (dua) potong pipet plastik;
10. 2 (dua) potong pipet plastik sebagai sendok;
11. 2 (dua) buah botol sebagai alat bong masing-masing 1 (satu) botol bekas kratingdaeng dan 1 (satu) buah botol kecil;
12. 1 (satu) buah tas gendong warna coklat hitam;
13. 4 (empat) buah pipet plastik;
14. 1 (unit) sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol DK 4174 ER.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa, para saksi dan juga terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat meringankannya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi, pemeriksaan terdakwa serta pemeriksaan barang bukti dinyatakan telah selesai, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutannya dengan No. Reg. Perk : PDM–41/Jembrana/07/2016 tertanggal 19 September 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I PUTU KUSUMA YASA Alias TOYOK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dalam ketentuan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I PUTU KUSUMA YASA Alias TOYOK dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa I PUTU KUSUMA YASA Alias TOYOK sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,10 gram netto;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan pertamina;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru muda;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong bekas sabu;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 2 (dua) potong pipet plastik;
- 2 (dua) potong pipet plastik sebagai sendok;
- 2 (dua) buah botol sebagai alat bong masing-masing 1 (satu) botol bekas kratingdaeng dan 1 (satu) buah botol kecil;
- 1 (satu) buah tas gendong warna coklat hitam;
- 4 (empat) buah pipet plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia;
- 1 (unit) sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol DK 4174 ER dan STNK-nya.

Dikembalikan kepada terdakwa I PUTU KUSUMA YASA Alias TOYOK.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis juga telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara agar menolak semua dalil – dalil yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa secara keseluruhan dan pada prinsipnya Penuntut Umum tetap pada tuntutan; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa tersebut di atas apakah yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya, pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti tersebut di atas Majelis Hakim telah mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa TOYOK ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 sekira pukul 15.30 Wita di Jalan Umum Denpasar-Gilimanuk tepatnya di Banjar Tegak Gede Desa Yeh Embang Kangin Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;
- Bahwa barang yang ditemukan pada tas pinggang warna hitam yang terdakwa TOYOK bawa pada saat terdakwa TOYOK ditangkap yaitu 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna casing hitam, 1 (satu) buah korek api gas, dan 4 (empat) buah pipet plastik. Sedangkan pada bagasi sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol DK 4174 ER yang terdakwa TOYOK gunakan ditemukan 1 (satu) buah pulpen warna biru muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca. Dimana, pipa kaca tersebut terdakwa TOYOK gunakan sebagai tempat untuk membakar sabu saat saksi memakai sabu dan pipa kaca tersebut merupakan milik terdakwa TOYOK. Selanjutnya, terdakwa TOYOK diajak pulang ke rumahnya di Desa Mendoyo Dauh Tukad Kecamatan Mendoyo sekira pukul 16.00 Wita untuk dilakukan penggeledahan lanjutan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa TOYOK tepatnya dikamar tidur ditemukan : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal bening di saku tas gendong warna coklat hitam dibalik pintu kamar tidur. Pada tempat sampah ditemukan : 3 (tiga) buah plastik klip kosong bekas sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) potong pipet plastik, dan 1 (satu) potong pipet plastik sebagai sendok. Sedangkan diatas



meja ditemukan : 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) potong pipet plastik, 1 (satu) potong pipet plastik sebagai sendok, dan 1 (satu) buah botol sebagai bong. Kemudian, didalam dapur ditemukan 1 (satu) buah botol bekas krating daeng sebagai botol bong;

- Bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dalam plastik klip yang ditemukan dirumah terdakwa TOYOK adalah milik terdakwa TOYOK sendiri;
- Bahwa terdakwa TOYOK mendapatkan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dalam plastik klip tersebut dari membeli pada pak Wayan di Denpasar dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Dimana, biasanya terdakwa TOYOK bertemu dengan pak Wayan di Jalan di Denpasar. Kemudian, paket sabu dititip melalui angkutan umum dan terdakwa TOYOK terima di SPBU Yeh Embang tempat terdakwa TOYOK bekerja;
- Bahwa terdakwa TOYOK membeli paket sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wita. Dimana, 1 (satu) paket sabu tersebut akan terdakwa TOYOK gunakan sendiri;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) buah plastik klip kosong bekas sabu tersebut adalah plastik klip bekas tempat sabu yang sudah habis terdakwa TOYOK gunakan di rumahnya sekitar bulan Pebruari 2016 dan sabu tersebut terdakwa TOYOK dapatkan dari membeli pada seseorang yang mengaku bernama pak Wayan di Denpasar yang dikemas dalam jajan kue bolu agar tidak dicurigai dan dititip melalui angkutan umum dan diterima terdakwa TOYOK di SPBU Yeh Embang tempat terdakwa TOYOK bekerja;
- Bahwa terdakwa TOYOK membeli paket sabu tersebut di Denpasar karena paket sabu tersebut lebih murah dan isinya lebih banyak;
- Bahwa terdakwa TOYOK biasanya dalam sebulan membeli paket sabu sebanyak 2 (dua) kali dan dipergunakan sendiri;
- Bahwa terakhir kali terdakwa TOYOK menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wita di Kamar Kos teman terdakwa TOYOK yang biasa dipanggil HAKIM di Lingkungan Loloan Barat;
- Bahwa ada saksi yang menyaksikan saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa TOYOK yaitu saksi I GUSTI KADE ARIANA yang merupakan Kelian Banjar dari Banjar Dlod Bale Agung sedangkan saksi yang menyaksikan saat terdakwa TOYOK ditangkap dan digeledah di Jalan Umum Desa Tegak Gede yaitu saksi I KETUT SUECA yang merupakan masyarakat umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa TOYOK rutin menggunakan sabu dan juga merasa ketergantungan dengan sabu. Dimana, terdakwa TOYOK menggunakan sabu dalam seminggu kadang sebanyak 2 (dua) kali tergantung punya uang atau tidak;
- Bahwa terdakwa TOYOK sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu sekitar 6 (enam) bulan lamanya. Dimana, selama ini terdakwa TOYOK hanya sebagai penyalahguna atau pecandu narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang terdakwa TOYOK rasakan jika sudah menggunakan sabu yaitu tidak bisa tidur, tenaga terasa bugar, giat bekerja, merasa tenang, dan seperti tidak ada masalah;
- Bahwa yang dirasakan terdakwa TOYOK kalau tidak menggunakan narkotika jenis sabu yaitu sakit kepala, badan terasa lemas, malas bekerja, kepingin tidur terus, dan merasa lapar;
- Bahwa cara terdakwa TOYOK menggunakan sabu adalah sabu dimasukkan dalam tabung kaca, dibakar sama korek gas, dan pipet plastik sama botol dirangkai menjadi bong atau alat isap dan menggunakannya diisap seperti orang merokok;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa TOYOK telah ditemukan 1 (satu) paket sabu milik terdakwa TOYOK untuk kemudian dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,10 gram netto yang terdakwa TOYOK saksi sendiri di kantor Pegadaian Negara;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika maupun tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika;
- Bahwa terdakwa TOYOK tidak ingat lagi kapan terdakwa TOYOK pernah menyimpan 1 (satu) paket sabu dalam saku tas gendong yang ditemukan petugas Kepolisian saat penggeledahan dikamar tidur terdakwa TOYOK;
- Bahwa benar, pada saat terdakwa TOYOK ditangkap, terdakwa TOYOK hendak pulang dari kerja di SPBU Yeh Embang Kangin. Dimana, saat itu terdakwa TOYOK sendirian;
- Bahwa terdakwa TOYOK belum sempat mempergunakan sabu serta fungsi pipa kaca sebagai sarana/alat untuk membakar narkotika jenis sabu pada saat mempergunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pipa kaca tersebut selalu terdakwa TOYOK pergunakan apabila terdakwa TOYOK ingin menggunakan sabu dan terdakwa TOYOK tidak memiliki pipa kaca lain lagi selain pipa kaca tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip kosong bekas sabu yang ditemukan saat pengeledahan dikamar tidur terdakwa TOYOK yaitu milik terdakwa TOYOK sendiri. Dimana, terdakwa TOYOK mendapatkan sabu tersebut dari membeli di kota Negara sekira 1 (satu) bulan dengan cara bertahap 1 (satu) paket dalam 3 (tiga) hari dengan harga Rp. 300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*);
- Bahwa 2 (dua) botol yang terdakwa TOYOK anggap sebagai alat bong tersebut terdakwa TOYOK buat sendiri dan botol bong yang paling sering terdakwa TOYOK gunakan adalah botol yang kecil.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis akan memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis akan langsung mempertimbangkan rangkaian unsur yang terdapat dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang siapa.

Unsur barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di dalam perkara terdakwa I PUTU KUSUMA YASA Alias TOYOK dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dengan benar oleh karena itu terdakwa dapat dikategorikan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan benar identitas terdakwa sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi.*



2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.*

Pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil.

Bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter*".

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 sekira pukul 15.30 Wita di Jalan umum Denpasar-Gilimanuk tepatnya di Banjar Tegak Gede Desa Yeh Embang Kangin Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, ketika terdakwa I PUTU KUSUMA YASA Alias TOYOK pulang dari tempat kerjanya di SPBU Desa Yeh Embang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MiO warna hitam Nopol DK 4174 ER dihentikan oleh petugas dari satuan Reskrim Polres Jembrana. Kemudian, setelah diberitahukan tentang maksud dan tujuan petugas, petugas melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa beserta barang bawaannya. Dimana, saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I KETUT SUECA ditemukan : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan pertamina yang berisi 1 (satu) handphone merk nokia warna cassing hitam, 1 (satu) buah korek api gas, dan 4 (empat) buah pipet plastik sedangkan pada bagasi sepeda motor Yamaha Mio yang dibawa terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah pulpen warna biru muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca. Kemudian sekira pukul 16.00 Wita, petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di Banjar Dlod Bale Agung Desa Mendoyo Dauh Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dengan disaksikan oleh terdakwa, dan saksi I GUSTI KADE ARYANA selaku Kelian Banjar Dlod Bale Agung Desa Mendoyo Dauh Tukad. Dimana, dikamar tidur terdakwa ditemukan : 1 (satu) plastik klip

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Nga



yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto di saku tas gendong warna coklat hitam dibalik pintu kamar tidur yang telah terdakwa beli dari pak Wayan di Denpasar dengan harga Rp. 300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*). Sedangkan pada tempat sampah dikamar tidur ditemukan : 3 (tiga) buah plastik klip kosong bekas sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) potong pipet plastik, dan 1 (satu) potong pipet plastik sebagai sendok. Lalu, diatas meja ditemukan : 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) potong pipet plastik, 1 (satu) potong pipet plastik sebagai sendok, dan 1 (satu) buah botol sebagai bong. Adapun, didalam dapur ditemukan : 1 (satu) buah botol bekas krating daeng sebagai botol bong. Bahwa dalam hal ini, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan hal tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*.

3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Mengingat unsur dalam pasal ini bersifat alternatif dan jika terpenuhi salah satunya saja sudah terbukti kami tidak perlu membuktikan semua unsurnya namun hanya kami buktikan unsur yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah *“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”*.

Bahwa unsur *“METAMFETAMINA”* termasuk unsur yang ada dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, maka dapat diperoleh fakta, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 sekira pukul 15.30 Wita di Jalan umum Denpasar-Gilimanuk tepatnya di Banjar Tegak Gede Desa Yeh Embang Kangin Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, ketika terdakwa I PUTU KUSUMA YASA Alias TOYOK pulang dari tempat kerjanya di SPBU Desa Yeh Embang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol DK 4174 ER dihentikan oleh petugas dari satuan Reskrim Polres Jembrana. Kemudian, setelah diberitahukan tentang maksud dan tujuan petugas, petugas melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa beserta barang bawaannya. Dimana, saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I KETUT SUECA ditemukan : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan Pertamina yang berisi 1 (satu) handphone merk nokia warna casing hitam, 1 (satu) buah korek api gas, dan 4 (empat) buah pipet plastik sedangkan pada bagasi sepeda motor Yamaha Mio yang dibawa terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah pulpen warna biru muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca. Kemudian sekira pukul 16.00 Wita, petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Dlod Bale Agung Desa Mendoyo Dauh Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dengan disaksikan oleh terdakwa, dan saksi I GUSTI KADE ARYANA selaku Kelian Banjar Dlod Bale Agung Desa Mendoyo Dauh Tukad. Dimana, dikamar tidur terdakwa ditemukan : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di saku tas gendong warna coklat hitam dibalik pintu kamar tidur. Sedangkan pada tempat sampah dikamar tidur ditemukan : 3 (tiga) buah plastik klip kosong bekas sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) potong pipet plastik, dan 1 (satu) potong pipet plastik sebagai sendok. Lalu, diatas meja ditemukan : 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) potong pipet plastik, 1 (satu) potong pipet plastik sebagai sendok, dan 1 (satu) buah botol sebagai bong. Adapun, didalam dapur ditemukan : 1 (satu) buah botol bekas krating daeng sebagai botol bong. Bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dalam plastik klip yang ditemukan di rumah terdakwa adalah milik terdakwa. Dimana, terdakwa membeli 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu dalam plastik klip dengan harga Rp. 300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) dari

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang mengaku bernama pak Wayan di Denpasar, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira pukul 09.00 Wita oleh Polres Jembrana dengan disaksikan oleh terdakwa di kantor unit Pegadaian Negara Jalan Pahlawan Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana diperoleh bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto Kode A dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 271/NNF/2016 tanggal 8 April 2016 yang ditanda tangani Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang diketahui Kepala Labfor cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1259/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan olehkarenanya patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, maka sampailah kini pada pertimbangan berapa hukuman yang pantas dan adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain daripada aspek yuridis yang telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka oleh karenanya terdakwa haruslah bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka adalah beralasan hukum terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP perintah penyerahan barang bukti tersebut selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mengindahkan peraturan yang melarang penyalahgunaan narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merugikan dirinya sendiri, keluarga dan juga lingkungan sekitarnya ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Mengingat ketentuan – ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa I Putu Kusuma Yasa alias Toyok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,10 gram netto;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan pertamina;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah pulpen warna biru muda;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kosong bekas sabu;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 2 (dua) potong pipet plastik;
 - 2 (dua) potong pipet plastik sebagai sendok;
 - 2 (dua) buah botol sebagai alat bong masing-masing 1 (satu) botol bekas kratingdaeng dan 1 (satu) buah botol kecil;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna coklat hitam;
 - 4 (empat) buah pipet plastik.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia;
- 1 (unit) sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol DK 4174 ER dan STNK-nya.

Dikembalikan kepada terdakwa I PUTU KUSUMA YASA Alias TOYOK.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 oleh kami Nur Kholis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Rosady, S.H., dan Eko Supriyanto, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah pula dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 oleh kami Nur Kholis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Rosady, S.H., dan Moh. Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara dengan dibantu oleh I Made Puja Adnyana, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh In Midya Wahyuda, SH.,M.Hum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

1. Irwan Rosady, S.H.

Nur Kholis, S.H., M.H.

2. Moh. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I Made Puja Adnyana, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN.Nga